

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi semakin hari mengalami perkembangan yang pesat. Banyak pembaharuan atau teknologi baru yang muncul dalam akhir dekade ini. Seperti adanya platform penyedia informasi yang banyak dan mudah digunakan. Dengan adanya akses informasi yang cepat akan memudahkan pengguna memperoleh banyak informasi yang diinginkan.

Namun perlu diketahui juga, dengan cepatnya akses informasi yang didapat juga membawa hal buruk, yaitu tentang keaslian informasi yang didapat. Tidak semua informasi yang ada dibuat berdasarkan fakta atau riset mendalam. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah informasi ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Jika informasi tersebut tidak berdasarkan riset atau fakta maka menimbulkan kesalahpahaman bagi mereka yang menelan informasi tersebut secara mentah-mentah.

Salah satu platform penyedia informasi saat ini adalah TikTok. Tiktok merupakan aplikasi berbasis video pendek yang berasal dari Beijing. Aplikasi ini diluncurkan di cina pada tahun 2014, lalu diluncurkan secara global pada tahun 2017. Tiktok berisi video berdurasi pendek yang dapat dinikmati oleh penggunanya baik untuk menyalurkan kreativitasnya atau hanya untuk menikmati konten yang disajikan.²

² Abderahman Rejeb dkk. Foundations and Knowledge Clusters in TikTok (Douyin) Research: Evidence From Bibliometric and Topic Modelling Analyses. *Multimedia Tools and Applications*. 2024. Hal, 1.

Tiktok sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi modern. Platform ini menarik perhatian khalayak luas karena berbasis video pendek yang mudah dinikmati oleh penggunanya. Dengan pengguna tiktok yang banyak, tiktok telah menjadi pola pikir bagi para penggunanya. Berdasarkan konten yang muncul dan telah jadi pola pikir, pada akhirnya tiktok menjadi sebuah standart bahkan norma estetika yang dijadikan acuan atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Pengguna paling banyak dari aplikasi Tiktok di dominasi oleh generasi Z. Berdasarkan data survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa generasi Z adalah kelompok pengguna media sosial yang paling dominan dengan kontribusi sebanyak 25,54%. Disusul oleh generasi milenial dengan angka 25,17% dan generasi alpha sebesar 23,19%.³

Dan dari data tersebut diklasifikasikan dari beberapa sosial media yang ada yakni penggunaan TikTok menempati posisi teratas dengan angka 35,17% penggunaan, lalu disusul dengan YouTube diposisi kedua dengan angka 23.76%, kemudian facebook dengan angka 21,58% dan terakhir Instagram diposisi terakhir sebanyak 15,94%.⁴

Generasi Z menjadi pengguna tidak hanya Tiktok tapi semua platform bahkan teknologi yang berkembang pada saat ini. Di Tiktok generasi z dapat menuaikan kreativitasnya dengan mudah karena beberapa fitur yang

³ Rita Puspita Sari. 2025. "Pengguna Internet RI 2025 Tembus 229,4 Juta, Gen Z Mendominasi". Cloud Computing Indonesia. Diakses tanggal 3 Februari 2026. <https://share.google/ihDocWBLI0CCU6kZ3>

⁴ *Ibid*

disediakan. Bahkan mereka bisa mengekspresikan identitas dan jadi diri secara bebas.⁵

Dengan banyak fitur dan kemudahan yang ada, generasi z sudah menganggap tiktok sebagai pola pikir dalam kehidupan sehari-hari. Tiktok menyediakan konten yang tidak hanya bersifat komedi tapi juga konten yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari bahkan pada aspek keluarga dan pernikahan. Karena sudah menjadi pola pikir maka tiktok menjadi acuan bahkan standart dalam kehidupan sehari-hari.

Tetapi perlu diketahui, Tiktok menyediakan informasi yang cenderung tidak realistis. Tiktok hanya memberikan informasi yang hanya memaparkan aspek harmonis dalam kontennya. Hal ini jauh pada kenyataan kehidupan yang sebenarnya. Ini menyebabkan generasi z sebagai pengguna tiktok terbanyak mengalami kesalahpahaman dalam menjadikan tiktok sebagai standart ideal.

Standart ideal yang digunakan oleh generasi z hanya berdasarkan konten tiktok yang tidak realistis. Dalam kurun waktu terakhir, generasi z sudah ada mengalami fase pernikahan. Dalam pernikahan ini banyak hal yang harus disiapkan dengan baik dan matang, salah satunya juga dalam pra nikah yakni pemilihan pasangan.

Dalam memilih pasangan harus benar-benar baik dan realistis. Sesuai kaidah dan hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Karena generasi z sering mengonsumsi konten tiktok dan menjadikannya pola pikir dalam kehidupan

⁵ Nurcahyati, Tri, Rani Intan Nuraini, dan Aini Nur Ainiyah. t.t. "PENGARUH KONTEN @HIRACHDR DI TIKTOK TERHADAP Pandangan Pernikahan Bagi Generasi Z." *Jurnal Multidisiplin Inovatif*. Vol, 8. No, 12. 2024. Hlm, 484

sehari-hari, maka timbullah sebuah standart ideal yang diciptakan oleh generasi z berdasarkan konten tiktok yang dikonsumsi.⁶

Standart yang diciptakan oleh generasi z ini jauh berbeda dengan kaidah agama yang dianjurkan dalam hal pemilihan pasangan. Namun seperti yang dijelaskan diawal, bahwa standart yang diciptakan tidak realistis. Maka perlu adanya pemahaman yang dapat digunakan untuk membenarkan sebuah kesalahpahaman yang terjadi. Agama sudah memberikan petunjuk tentang kriteria calon pasangan yang dianjurkan. Dimana agama menganjurkan untuk memilih kriteria lebih mengutamakan akhlak dan keimanan. Berbeda jauh dengan standart yang diciptakan oleh generasi z yang mengutamakan hanya fisik dan pekerjaan.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya fikih munakahat, pemilihan pasangan hidup memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan berorientasi pada terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Islam mengajarkan bahwa aspek agama dan akhlak menjadi dasar utama dalam memilih pasangan hidup. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, kemudian dianjurkan untuk memilih karena agamanya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menolak pertimbangan fisik atau ekonomi, tetapi menempatkan agama sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan.⁷

⁶ Hakim, Ahmad Abdul, Hari Widiyanto, dan Najih Abqori. "Fenomena Tiktok dalam Mempengaruhi Ekspektasi Pernikahan." *Jurnal Cendikia Ilmiah*. Vol. 4. No. 2. 2025. Hlm 3105

⁷ Indi Laela Dhiya, Nadia Falakha, Widodo Hami. "Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Perspektif Fikih Munakahat". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5. No. 2. 2024. Hlm, 407.

Selain itu, dalam konsep fikih munakahat dikenal istilah kafa'ah atau kesepadanan antara calon suami dan istri. Konsep kafa'ah bertujuan menciptakan keharmonisan rumah tangga dengan mempertimbangkan kesesuaian agama, moralitas, pendidikan, dan tanggung jawab sosial. Namun, realitas sosial di kalangan Generasi Z menunjukkan bahwa standar pasangan yang berkembang di TikTok cenderung lebih menitikberatkan pada aspek materialistik dan pencitraan sosial. Fenomena ini menimbulkan ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat digital.⁸

Secara normatif, negara Indonesia juga telah mengatur tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis atau sosial, melainkan sebagai ikatan spiritual dan moral yang sakral. Akan tetapi, realitas di media sosial menunjukkan bahwa sebagian generasi muda mulai memahami hubungan dan pernikahan sebagai simbol status sosial serta pencapaian gaya hidup.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati

⁸ Indi Laela Dhiya, Nadia Falakha, Widodo Hami. "Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Perspektif Fikih Munakahat". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5. No. 2. 2024. Hlm, 407.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perintah Allah SWT. Dalam Pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, praktik sosial di media digital memperlihatkan adanya kecenderungan generasi muda memilih pasangan berdasarkan validasi sosial media dan ekspektasi viral. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran makna perkawinan dari ibadah menuju simbol prestise sosial.¹⁰

Fenomena tersebut semakin terlihat melalui meningkatnya tren konten TikTok yang membahas hubungan berdasarkan status ekonomi dan gaya hidup. Banyak konten yang menggambarkan bahwa pasangan ideal harus memiliki penghasilan tinggi, kendaraan mewah, penampilan menarik, serta mampu memberikan kehidupan “soft life”. Bahkan, tidak sedikit konten yang secara eksplisit merendahkan individu yang belum mapan secara ekonomi. Dalam praktik sosial, hal tersebut memunculkan tekanan psikologis bagi generasi muda dan membentuk budaya relasi yang cenderung materialistik.¹¹

Di sisi lain, terdapat pula fenomena meningkatnya standar hubungan yang tidak realistis akibat konsumsi konten media sosial secara berlebihan. Sebagian Generasi Z mulai membandingkan hubungan nyata dengan hubungan yang ditampilkan di TikTok. Akibatnya, muncul ketidakpuasan terhadap pasangan karena tidak sesuai dengan ekspektasi digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik hubungan, ketidakstabilan emosional, bahkan penundaan perkawinan karena tingginya standar pasangan yang dibentuk

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Tentang Tujuan Pernikahan.

¹¹ Hasani Ahmad Said dkk. Partner Standardization In The TikTok Era: An Islamic Legal Critique Of Love's Reduction Digital Aesthetics. *Jurnal As-Salam*. Vol. 9. No. 9. 2025. Hal. 96.

media sosial. Fenomena tersebut menjadi persoalan sosial yang perlu dikaji secara ilmiah, khususnya dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan karena perkembangan media sosial khususnya TikTok, telah menciptakan perubahan signifikan dalam cara generasi Z membentuk persepsi, nilai, dan preferensi hidup, termasuk dalam menentukan kriteria pasangan hidup. TikTok bukan lagi sekedar menjadi hiburan tetapi berubah menjadi ruang produksi makna sosial yang membangun standart tertentu mengenai pasangan ideal dan gaya hidup. Paparan konten yang masif dan berulang membentuk ekspektasi generasi Z terhadap pasangan hidup yang lebih menekan kepada aspek fisik, estetika, dan simbol sosial dibandingkan dari nilai agama, akhlak, dan tanggungjawab. Dalam konteks Indonesia, studi komunikasi digital menemukan bahwa generasi Z cenderung menjadikan media sosial sebagai rujukan penelitian karena menunjukkan adanya pengaruh nyata media sosial terhadap konstruksi nilai dan preferensi pasangan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat Generasi Z merupakan kelompok usia produktif yang akan memasuki fase perkawinan dan pembentukan keluarga. Jika standar pasangan hidup lebih didasarkan pada aspek materialistik dan pencitraan media sosial, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas rumah tangga di masa mendatang. Tingginya ekspektasi terhadap pasangan dapat menyebabkan meningkatnya konflik rumah tangga, ketidakpuasan hubungan, hingga potensi perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dinamika sosial yang sedang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini juga memiliki urgensi sosial dan keagamaan. Dari sisi sosial, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi mengenai dampak media sosial terhadap pola hubungan generasi muda. Dari sisi keagamaan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya memilih pasangan berdasarkan nilai agama dan akhlak sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat modern.

Dalam perspektif hukum islam, pemilihan pasangan hidup merupakan dari *maqasid al-syariah* yang berkaitan dengan penjagaan agama (*hifz al-din*), penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan penjagaan kehormatan (*hifz al-ird*). Namun, kajian integratif antara fenomena budaya digital dan fiqh kontemporer masih terbatas.

Fiqh munakahat dipilih karena relevansinya dalam menjawab problematika kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas pilihan dan benturan nilai. Pendekatan ini menekankan pentingnya penetapan skala prioritas antara maslahat dan mafsadat, sehingga sangat relevan untuk menganalisis fenomena standar pasangan yang dibentuk TikTok. Tanpa kerangka prioritas yang jelas, generasi Z berpotensi menjadikan standrat media sosial sebagai rujukan utama, sedangkan nilai agama hanya ditempatkan sebagai pelengkap. Oleh karena itu, penelitian ini urgen untuk memberikan kerangka konseptual yang mampu mengarahkan generasi Z agar lebih proporsional dalam menyikapi pengaruh media sosial.

Kemudian, kajian mengenai generasi Z dalam konteks keluarga dan ketahanan rumah tangga menunjukkan bahwa ekspetasi relasi yang tidak

realistis dapat berdampak pada ketidakstabilan hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen karena berupaya menjembatani kesenjangan antara konstruksi nilai digital dan norma hukum Islam melalui pendekatan fiqh munakahat, sekaligus mengisi kekosongan kajian normatif dalam studi media sosial dan relasi generasi muda muslim di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi generasi Z dalam meningkatkan kesadaran kritis terhadap standar pasangan yang dikonstruksi media sosial, serta membantu mereka menetapkan prioritas nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam integrasi antara fiqh munakahat dan fenomena budaya digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki signifikansi sosial dan keagamaan yang kuat dalam konteks masyarakat muslim Indonesia saat ini.

Melihat fenomena yang terjadi maka penting untuk membahas topik ini, untuk mengkaji lebih dalam mengenai standart tiktok dan standart ideal kriteria calon pasangan yang diciptakan generasi z dengan menggunakan fiqh munakhat sebagai pisau analisis dalam mengkaji fenomena ini. Fiqh munakahat ini tidak hanya sebagai pisau analisis, namun juga untuk mengembalikan fenomena ini kepada kaidah agama yang seharusnya agar tidak terjadi kesalahpahaman pada generasi z.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena standar konten TikTok mengenai kriteria pasangan hidup di kalangan Generasi Z merupakan persoalan sosial dan hukum yang penting untuk dikaji secara

empiris. Terdapat ketidaksesuaian antara norma fikih munakahat dan praktik sosial yang berkembang di media digital. Selain itu, pengaruh media sosial terhadap pola pikir generasi muda juga menimbulkan dampak terhadap cara memahami hubungan dan perkawinan. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan guna memperoleh gambaran nyata mengenai pengaruh konten TikTok terhadap standar pasangan hidup Generasi Z kelahiran 2002–2004 dalam perspektif fikih munakahat. Penelitian ini berjudul ”Standar Konten TikTok Oleh Generasi Z Tahun Kelahiran 2002-2004 Tentang Kriteria Pasangan Perspektif Fiqh Munakahat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standar konten TikTok oleh generasi Z tahun kelahiran 2002-2004 tentang kriteria pasangan?
2. Bagaimana standart konten TikTok oleh generasi Z tahun kelahiran 2002-2004 tentang kriteria pasangan perspektif fiqh munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana standar konten TikTok oleh generasi Z tahun kelahiran 2002-2004 tentang kriteria pasangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana standart konten TikTok oleh generasi Z tahun kelahiran 2002-2004 tentang kriteria pasangan perspektif fiqh munakahat.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tentunya dapat diambil suatu manfaat, seperti dalam penelitian ini manfaatnya dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat diambil, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan standart konten tiktok tentang bagaimana generasi Z menentukan pasangan berdasarkan konten tiktok, dan topik ini akan dibahas dengan menyandingkan teori yang terdapat dalam Fiqh Munakahat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis secara praktis dalam penelitian ini digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu:

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini menjadi upaya untuk menambah data dan meningkatkan cara berpikir kritis serta dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisi suatu permasalahan yang akan dihadapi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dan tentunya dengan pengembangan teori yang lebih banyak lagi agar dapat menambah khazanah keilmuan untuk banyak orang

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum tahu dan perlu memahami tentang persoalan yang dibahas di dalam penelitian ini terutama soal standart tiktok oleh generasi Z tentang kriteria pasangan menurut fiqh munakahat.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Standar Konten TikTok oleh Generasi Z Tahun kelahiran 2002-2004 Tentang Kriteria Pasangan Perspektif Fiqh Munakahat” maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Konten Media Sosial TikTok

Teknologi ini merupakan sebuah infrastruktur yang menyebarkan informasi terkait pesan, berita, maupun ide yang disajikan untuk individu yang menikmatinya. TikTok juga bisa digunakan untuk menuangkan ide gagasan serta pengetahuan kepada khalayak umum sehingga memungkinkan untuk menjadi sebuah acuan terhadap penggunaanya sebab media sosial TikTok juga sangat berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang sebelum melakukan sesuatu.¹²

Dalam penelitian ini terfokus pada konten yang berisi tentang kriteria pasangan seperti green flag, memiliki profesi tertentu, dan penampilan fisik yang menarik. Green flag adalah tanda positif yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepribadian baik, dewasa, dan selalu memberi perhatian emosional. Lalu konten tentang seseorang yang memiliki profesi tertentu, pada

¹² Diki Affandi, Isna Wijayani, “Social Media as Self Existence in Students Using Tiktok Applications”, *Journal Of Communication and Islamic Broadcasting*, 2022, Vol. 2 nomor 3, hal.303

konten ini menggambarkan seseorang yang memiliki profesi yang baik dilihat dari penghasilannya dan dari penghasilan tersebut akan mendapatkan kestabilan ekonomi yang baik. Kemudian konten tentang penampilan fisik yang menggambarkan seseorang memiliki fisik yang baik, menarik yang membuat nyaman dilihat sehingga menimbulkan ketertarikan.

2. Generasi Z

Generasi Z memiliki definisi yakni sekelompok orang yang memiliki umur, tahun lahir, dan lokasi yang sama, serta kesamaan pengalaman yang bersejarah dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan individu tersebut.¹³

Seseorang yang disebut sebagai generasi Z adalah mereka yang lahir di rentang tahun antara 1997 sampai 2012, tepatnya setelah generasi millenium atau generasi Y. Selain itu, generasi Z adalah golongan generasi yang dilahirkan pada tahun 1998 hingga 2009 (Tapscott dalam Islami, 2016). Secara umum, pernyataan-pernyataan tersebut benar mengingat bahwa generasi Z adalah generasi yang lahir pasca tahun 1996.¹⁴ Dalam penelitian ini generasi yang dimaksud adalah generasi z yang berada pada kategori tahun kelahiran 2002-2004 pada program studi hukum keluarga islam angkatan 2022.

¹³ Sekar Arum, Lingga, Amira Zahrani, dan Nickyta Arcindy Duha. 2023. "Karakteristik Generasi Z dan Kesiapannya dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030." *Accounting Student Research Journal*. Vol, 2. No, 1. Hlm, 63. doi:10.62108/asrj.v2i1.5812

¹⁴ Sekar Arum, Lingga, Amira Zahrani, dan Nickyta Arcindy Duha. 2023. "Karakteristik Generasi Z dan Kesiapannya dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030." *Accounting Student Research Journal*. Vol, 2. No, 1. Hlm, 63. doi:10.62108/asrj.v2i1.5812

3. Fikih Munakahat

Fikih Munakahat Adalah cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum Islam mengenai perkawinan dan segala akibat hukum yang timbul darinya. Secara istilah, fikih dipahami sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan digali dari dalil-dalil terperinci.¹⁵ Adapun munakahat berasal dari kata *nakaha* yang berarti nikah, yaitu akad perkawinan yang menimbulkan kehalalan hubungan suami istri serta melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dengan demikian fikih munakahat diartikan sebagai seperangkat ketentuan hukum islam yang mengatur proses perkawinan, pelaksanaan akad nikah, kehidupan rumah tangga, hingga akibat hukum Ketika perkawinan berakhir. Pengertian ini menunjukkan bahwa fikih munakahat tidak hanya membahas sah atau tidaknya akad nikah, tetapi juga membicarakan tujuan etika, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga.¹⁶ Dalam penelitian ini, fikih munakahat menjelaskan kriteria pasangan sesuai dengan ajaran islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan salah satu unsur penting dalam penulisan karya ilmiah karena berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan struktur isi penelitian secara menyeluruh. Dengan adanya sistematika yang jelas, pembahasan dalam skripsi dapat tersusun secara terarah, sistematis, serta sesuai dengan fokus penelitian yang dikaji. Oleh karena itu,

¹⁵ Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Parepare: Cv Kaafah Learning Center. 2019). Hlm. 2.

¹⁶ Ahmad sadzali. *Pengantar Belajar Usul Fikih*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), Hal 4.

untuk memberikan gambaran mengenai struktur penulisan dalam penelitian ini, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian ini berisi tentang : Halaman sampul (Cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini berisi tentang teori dan konsep generasi Z, Konten media sosial TikTok, Fikih munakahat, penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini berisi uraian tentang paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, bab ini menguraikan tentang standar konten TikTok oleh generasi Z tahun kelahiran 2002-2004 tentang kriteria pasangan dan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2.

BAB VI Penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.